



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sulistyowati Suroto**, berkedudukan di Jl.Cendrawasih No.2, RT.07 / RW.08, Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARYO GARUDO, SH.MH., Dkk beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe Ds. Ngembik Lor Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Tri Bagus Bayu Harjono**, berkedudukan di Jl.Jeruk V Blok L 4 No.7, RT.05 / RW.15, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Sukatani, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARYO GARUDO, SH.MH., Dkk beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe Ds. Ngembik Lor Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat II**;
- 3. Suti Trinowo Widyastuti**, berkedudukan di Dsn. Ngepoh, RT.01 / RW.08, Kel. Tirtosari, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, Tirtosari, Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARYO GARUDO,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Dkk beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe Ds. Ngembik Lor Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat III**;

4. **Sulistyo Hadi**, berkedudukan di Jl.P. Diponegoro 47, RT.06 / RW.03, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Garudo beralamat di Kompleks Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Soejitno Ranoewisosro**, bertempat tinggal di Dahulu di Jalan Saleh No.200, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui secara pasti keberadaannya di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nugrah Riani Ningsih**, bertempat tinggal di Karang Sari RT.005 / RW.005, Desa Parakan, Kauman, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah namun saat ini berdomisili di Jalan P.Diponegoro 47, RT.06 / RW.03, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Arim Prianto**, bertempat tinggal di Gg. Sidomulyo 198 RT.008 / RW.002, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Cacaban, Magelang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah , sebagai

Tergugat III;

4. **Didik Sudaryatmo**, bertempat tinggal di Jaten Gg. Narodo 254 RT.002 /

RW.004, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan,

Kota Magelang, Jawa Tengah, Magersari, Magelang

Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah , sebagai

Tergugat IV;

Kepala Kantor ATR / BPN Kota Magelang, bertempat tinggal di Jl.

Alibasah Sentot Prawiriodirjo No. 2, Magelang, Kec.

Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah,

Magelang, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa

Tengah , sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Magelang Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Mgg tanggal 02 April 2024 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata

Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat, dan surat-surat

lain yang berkenaan dengan Surat Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

10/Pdt.G/2024/PN Mgg tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas

Panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat I dengan relaas panggilan

sidang Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg pada tanggal 4 April 2024, tanggal 24

April 2024, panggilan umum untuk Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2024, dan

24 Juni 2024, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan Turut Tergugat hadir kuasanya, Inka Isnaini Yunita;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan gugatannya melalui Kuasanya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut gugatan dengan alasan Penggugat I atas nama Sulistyowati Suroto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut Gugatan dilakukan setelah Turut Tergugat mengajukan Jawaban dan Duplik di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan "*Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan harus disetujui oleh pihak lawan yaitu Turut Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Turut Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan persetujuan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Para Penggugat maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan perkara berakhir dengan sendirinya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut, maka demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas perkara ini, maka gugatan Para Penggugat perlu dinyatakan dicabut melalui penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat pencabutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering), serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/ PN Mgg dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp586.000,00;
anggihan	:	
4.....A	:	Rp60.000,00;
akta Penyerahan Relas	:	
5.....L	:	Rp35.000,00;
lain-lain/Penggandaan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp806.000,00;
		(Delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)